



P U T U S A N
Nomor 212/ Pid.B/ 2021/ PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : H SURJADI JASIN, SH.
- Tempat lahir : Bandung.
- Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 13 April 1963.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : Jl. Salam No 82 RT 004
RW 006 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung
Wetan Kota Bandung.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Notaris.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: --- tidak ditahan ---
2. Penuntut Umum: sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
4. Pengalihan Penahanan ke Penahanan Kota: sejak tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Damar H Hutagalung,SH, Haryanto,SH, Wilson A.H.Tambunan,SH, Iman Nurhadi,SH, M. Iqbal Dwi Laksono, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari LAW OFFICE DAMAR HUTAGALUNG,S.H & ASSOCIATES beralamat kantor di Surapati Core Blok C.17 Jl. PHH Mustopa No. 39 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa dan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/ Pid.B/ 2021/ PN Bdg tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H SURJADI JASIN, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. SURJADI JASIN, SH tanggal 22 Oktober 2019.
 - 1 (satu) lembar surat tanggapan permohonan informasi Nomor 005/275/Bid PP yang dibuat oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tanggal 23 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar FC Surat Laporan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Danamon dengan No Nasabah 0009938095 periode 01 Januari 01 2017 - 31 Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro D6 No 191953 Bank Danamon senilai Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa H. SURJADI JASIN, SH. tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Dakwaan Kesatu: Melanggar Pasal 374 KUHPidana, tetapi telah melanggar ketentuan sebagai mana dalam *Dakwaan Kedua*, yaitu Melanggar Pasal 372 KUHP.

- Memberi hukuman atas diri Terdakwa H. SURJADI JASIN, SH., dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar sikap Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut di atas yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Bahwa dia terdakwa H. SURJADI JASIN, SH selaku Notaris sejak Tahun 2000 hingga sekarang, sekitar tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2017 s/d bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 s/d Tahun 2019, bertempat di Kantor Notaris H. SURJADI JASIN, SH yang terletak di Jalan Salam No 51 Rt 04 Rw 06 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula sekitar tahun 2016 saksi NELSON GUNAWAN menawarkan sebidang tanah seluas 29.463 M2 yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cima hi dengan bukti 22 (dua puluh dua) sertifikat tanah kepada saksi ANDREW PURNOMO lalu saksi ANDREW PURNOMO dan saksi NELSON GUNAWAN bernegosiasi masalah harga sehingga akhirnya disepakati harga pembelian sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar) dan setelah sepakat masalah harga selanjutnya sekitar bulan Desember 2016 saksi NELSON GUNAWAN mengajak saksi ANDREW PURNOMO datang ke terdakwa H. SURJADI JASIN, SH selaku Notaris yang berkantor di J

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alan Salam No 51 Bandung bermaksud melakukan pengurusan mulai dari pajak pembelian, akta pelepasan hak serta balik nama sertifikat tanah dimana sertifikat atas tanah dan bangunan seluas 29.463 M2 yang terletak di Jalan Nanjung No 88 Cimahi itu ada ditangan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH dimana sebelumnya saksi NELSON GUNAWAN telah mengenal terdakwa H. SURJADI JASIN, SH sekitar tahun 2013 dalam hal pembuatan surat-surat tanah dan pernah melakukan pengurusan surat-surat atas tanah yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cimahi itu yang dibeli saksi NELSON GUNAWAN dari orang lain, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, antara saksi ANDREW PURNOMO, saksi NELSON GUNAWAN dan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH membicarakan mengenai status tanah dan pajak yang harus dibayar penjual dan pembeli dan mau menyatukan sertifikat tersebut menjadi 2 sertifikat, setelah itu terdakwa H. SURJADI JASIN, SH melakukan pengecekan atas tanah yang akan dibeli saksi ANDREW PURNOMO dan berdasarkan keterangan terdakwa hasil dari pengecekan tersebut yaitu tanah yang akan dibeli saksi ANDREW PURNOMO bisa dilakukan transaksi jual beli.

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2017 terdakwa memberikan rincian kepada saksi ANDREW PURNOMO untuk proses jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cimahi dimana terdakwa memberikan rincian biaya antara lain :

- Pajak pembeli sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang mana terdakwa menjelaskan "dimana pajak pembeli sebesar 5% dan pajak penjual 2,5% dari total transaksi sehingga ditemukan harga sebesar Rp. 1.897.000.000,-
- Akta Pelepasan Hak (0,25/Mil) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- PNBP (1/Mil) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Pengecekan dan ZNT (22 sertifikat) sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah mengetahui yang harus dibayar saksi ANDREW PURNOMO menyetujuinya.

Selanjutnya saksi ANDREW PURNOMO membuat 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon No 191953 sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2017 lalu saksi ANDREA PURNOMO memfoto copy Bilyet Giro tersebut sebagai bu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kti/ arsip perusahaan dan menyerahkannya kepada saksi MARYANI WIJAYA, SE (Finance & Accounting Manager PT. Kartika Inti Sejati) untuk dibukukan di PT. Kartika Inti Sejati sebagai uang keluar perusahaan kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 saksi ANDREW PURNOMO bersama saksi NELSON GU NAWAN datang ke kantor notaris terdakwa H. SURJADI JASIN, SH yang ber alamat di Jalan Salam No 51 Bandung dengan tujuan untuk pembayaran pekerjaan pengurusan Penggabungan Sertifikat Tanah Nanjung 88 dan saat itu juga saksi ANDREW PURNOMO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro dengan No. 191953 kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, dengan pencairan melalui Bank Danamon untuk dicairkan pada tanggal 23 Januari 2017 kemudian saksi ANDREW PURNOMO menanyakan perihal selesainya surat-surat tersebut dan berdasarkan penjelasan dari terdakwa H. SURJADI JASIN, SH menjanjikan kepada saksi ANDREW PURNOMO untuk beres/ selesainya surat-surat tersebut sekitar 2 bulan dan saksi ANDREW PURNOMO percaya dan yakin dengan perkataan terdakwa.

Bahwa ternyata terdakwa H. SURJADI JASIN, SH tidak mempergunakan uang yang telah saksi ANDREW PURNOMO serahkan untuk pengurusan Penggabungan Sertifikat Tanah yang berlokasi di Jalan Nanjung 88 padahal terdakwa H. SURJADI JASIN telah mencairkan melalui pemindahbukuan terhadap uang yang tertera dalam 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro D6 No : 191953 sejumlah Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sejatinya terdakwa H. SURJADI JASIN, SH telah mempergunakan uang milik saksi ANDREW PURNOMO untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan maupun seijin saksi ANDREW PURNOMO. Adapun uang milik saksi ANDREW PURNOMO digunakan terdakwa H. SURJADI JASIN untuk biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit, untuk biaya kantor (menutupi biaya kegiatan kantor dan membayar gaji karyawan). Kemudian saksi ANDREW PURNOMO menghubungi terus terdakwa H. SURJADI JASIN, SH terkait dengan pengurusan jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cimahi itu dan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH banyak beralasan dan mengatakan seolah-olah surat-suratnya sedang dilakukan proses namun kenyataannya terdakwa tidak mengurus Pajak pembeli sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Akta Pelepasan Hak (0,25/Mil) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), PNBP (1/Mil) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Pengecekan dan ZNT (22 sertifikat) sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ANDREW PURNOMO

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH untuk datang ke terdakwa H. SURJADI JASIN, SH. Setelah itu untuk meyakinkan saksi AN DREW PURNOMO terdakwa H. SURJADI JASIN, SH membuat surat pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang berisi :

- Bahwa terdakwa H. SURJADI JASIN, SH telah menerima uang se besar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pekerjaan pengurusan Penggabungan Sertifikat Tanah Nanjung 88 dari saksi ANDREW PURNOMO pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2017 yang dibayarkan melalui Cek Tunai Bank Danamon atas nama PT. Kartika Inti Sejati.
- Bahwa pekerjaan tersebut dalam angka 1 tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dengan sadar uang pembayaran tersebut telah terdakwa H. SURJADI JASIN pergunakan untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- Bahwa terdakwa H. SURJADI JASIN, SH bertanggungjawab akan mengembalikan seutuhnya uang tersebut kepada saksi ANDREW PURNOMO melalui Kuasanya selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2019.
- Bahwa apabila terdakwa H. SURJADI JASIN, SH pada tanggal tersebut dalam angka 4 di atas tidak melakukan pembayaran, maka terdakwa H. SURJADI JASIN, SH bersedia menerima konsekuensi hukum sebagaimana ketentuan berlaku.

akan tetapi setelah tanggal 22 November 2019 terdakwa H. SURJADI JASIN, SH tidak mengembalikan uang milik saksi ANDREW PURNOMO.

Kemudian saksi ANDREW PURNOMO melalui Kuasanya yaitu saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH sekitar bulan Desember 2019 mengajukan permohonan dengan bersurat kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk memberikan informasi apakah dalam interval waktu 2017-2019 telah dilakukan pembayaran Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH untuk keperluan pekerjaan Pelepasan Hak Antara PT. Kartika Inti Sejati dengan saksi NELSON GUNAWAN atas 22 (dua puluh dua) sertifikat Hak Milik dan ternyata benar bahwa dalam data penerimaan setoran pembayaran BPHTB Bappeda Kota Cimahi interval Tahun 2017 s.d Tahun 2019 tidak ada pembayaran BPHTB atas nama PT Kartika Inti Sejati sebagai wajib pajak/ penerima Ha

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Atas Tanah sebagaimana Surat Tanggapan Permohonan Informasi dari Bapp
enda Kota Cimahi Nomor 005/275/Bid PP, tanggal 23 Januari 2020.

Akibat perbuatan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, saksi ANDREW
PURNOMO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.162.500.000,- (d
ua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Bahwa dia terdakwa H. SURJADI JASIN, SH selaku Notaris sejak Tahun
2000 hingga sekarang, sekitar tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 22 Oktob
er 2019 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2017 s/d bulan
Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 s/d Tahun
2019, bertempat di Kantor Notaris H. SURJADI JASIN, SH yang terletak di J
alan Salam No 51 Rt 04 Rw 06 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Weta
n Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, melakukan beberapa
perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula sekitar tahun 2016 saksi NELSON GUNAWAN menawarkan se
bidang tanah seluas 29.463 M2 yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cima
hi dengan bukti 22 (dua puluh dua) sertifikat tanah kepada saksi ANDREW P
URNOMO lalu saksi ANDREW PURNOMO dan saksi NELSON GUNAWAN
bernegosiasi masalah harga sehingga akhirnya disepakati harga pembelian
sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan m
ilyar) dan setelah sepakat masalah harga selanjutnya sekitar bulan Desembe
r 2016 saksi NELSON GUNAWAN mengajak saksi ANDREW PURNOMO da
tang ke terdakwa H. SURJADI JASIN, SH selaku Notaris yang berkantor di J
alan Salam No 51 Bandung bermaksud melakukan pengurusan mulai dari pa
jak pembelian, akta pelepasan hak serta balik nama sertifikat tanah dimana s
ertifikat atas tanah dan bangunan seluas 29.463 M2 yang terletak di Jalan N
anjung No 88 Cimahi itu ada ditangan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH dim
ana sebelumnya saksi NELSON GUNAWAN telah mengenal terdakwa H. SU
RJADI JASIN, SH sekitar tahun 2013 dalam hal pembuatan surat-surat tanah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah melakukan pengurusan surat-surat atas tanah yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cimahi itu yang dibeli saksi NELSON GUNAWAN dari orang lain, kemudian pada saat bertemu dengan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, antara saksi ANDREW PURNOMO, saksi NELSON GUNAWAN dan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH membicarakan mengenai status tanah dan pajak yang harus dibayar penjual dan pembeli dan mau menyatukan sertifikat tersebut menjadi 2 sertifikat, setelah itu terdakwa H. SURJADI JASIN, SH melakukan pengecekan atas tanah yang akan dibeli saksi ANDREW PURNOMO dan berdasarkan keterangan terdakwa hasil dari pengecekan tersebut yaitu tanah yang akan dibeli saksi ANDREW PURNOMO bisa dilakukan transaksi jual beli.

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2017 terdakwa memberikan rincian kepada saksi ANDREW PURNOMO untuk proses jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Nanjung NO 88 Cimahi dimana terdakwa memberikan rincian biaya antara lain :

- a. Pajak pembeli sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang mana terdakwa menjelaskan “dimana pajak pembeli sebesar 5% dan pajak penjual 2,5% dari total transaksi sehingga ditemukan harga sebesar Rp. 1.897.000.000,-
- b. Akta Pelepasan Hak (0,25/Mil) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- c. PNPB (1/Mil) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- d. Pengecekan dan ZNT (22 sertifikat) sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah mengetahui yang harus dibayar saksi ANDREW PURNOMO menyetujuinya.

Selanjutnya saksi ANDREW PURNOMO membuat 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Danamon No 191953 sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2017 lalu saksi ANDREA PURNOMO memfoto copy Bilyet Giro tersebut sebagai bukti/ arsip perusahaan dan menyerahkannya kepada saksi MARYANI WIJAYA, SE (Finance & Accounting Manager PT. Kartika Inti Sejati) untuk dibukukan di PT. Kartika Inti Sejati sebagai uang keluar perusahaan kemudian pada tanggal 20 Januari 2017 saksi ANDREW PURNOMO bersama saksi NELSON GUNAWAN datang ke kantor notaris terdakwa H. SURJADI JASIN, SH yang ber

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jalan Salam No 51 Bandung dengan tujuan untuk pembayaran pekerjaan pengurusan Penggabungan Sertifikat Tanah Nanjung 88 dan saat itu juga saksi ANDREW PURNOMO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro dengan No. 191953 kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, dengan pencairan melalui Bank Danamon untuk dicairkan pada tanggal 23 Januari 2017 kemudian saksi ANDREW PURNOMO menanyakan perihal selesainya surat-surat tersebut dan berdasarkan penjelasan dari terdakwa H. SURJADI JASIN, SH menjanjikan kepada saksi ANDREW PURNOMO untuk beres/ selesainya surat-surat tersebut sekitar 2 bulan dan saksi ANDREW PURNOMO percaya dan yakin dengan perkataan terdakwa.

Bahwa ternyata terdakwa H. SURJADI JASIN, SH tidak mempergunakan uang yang telah saksi ANDREW PURNOMO serahkan untuk pengurusan Penggabungan Sertifikat Tanah yang berlokasi di Jalan Nanjung 88 padahal terdakwa H. SURJADI JASIN telah mencairkan melalui pemindahbukuan terhadap uang yang tertera dalam 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro D6 No : 191953 sejumlah Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sejatinya terdakwa H. SURJADI JASIN, SH telah mempergunakan uang milik saksi ANDREW PURNOMO untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan maupun seijin saksi ANDREW PURNOMO. Adapun uang milik saksi ANDREW PURNOMO digunakan terdakwa H. SURJADI JASIN untuk biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit, untuk biaya kantor (menutupi biaya kegiatan kantor dan membayar gaji karyawan). Kemudian saksi ANDREW PURNOMO menghubungi terus terdakwa H. SURJADI JASIN, SH terkait dengan pengurusan jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cimahi itu dan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH banyak beralasan dan mengatakan seolah-olah surat-suratnya sedang dilakukan proses namun kenyataannya terdakwa tidak mengurus Pajak pembeli sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Akta Pelepasan Hak (0,25/Mil) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), PNBP (1/Mil) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Pengecekan dan ZNT (22 sertifikat) sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi ANDREW PURNOMO menyuruh saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH untuk datang ke terdakwa H. SURJADI JASIN, SH. Setelah itu untuk meyakinkan saksi ANDREW PURNOMO terdakwa H. SURJADI JASIN, SH membuat surat pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang berisi :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa H. SURJADI JASIN, SH telah menerima uang se besar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pekerjaan pengurusan Penggabungan Sertifikat Tanah Nanjung 88 dari saksi ANDREW PURNOMO pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2017 yang dibayarkan melalui Cek Tunai Bank Danamon atas nama PT. Kartika Inti Sejati.
2. Bahwa pekerjaan tersebut dalam angka 1 tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa dengan sadar uang pembayaran tersebut telah terdakwa H. SURJADI JASIN pergunakan untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
4. Bahwa terdakwa H. SURJADI JASIN, SH bertanggungjawab akan mengembalikan seutuhnya uang tersebut kepada saksi ANDREW PURNOMO melalui Kuasanya selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2019.
5. Bahwa apabila terdakwa H. SURJADI JASIN, SH pada tanggal tersebut dalam angka 4 di atas tidak melakukan pembayaran, maka terdakwa H. SURJADI JASIN, SH bersedia menerima konsekuensi hukum sebagaimana ketentuan berlaku.

akan tetapi setelah tanggal 22 November 2019 terdakwa H. SURJADI JASIN, SH tidak mengembalikan uang milik saksi ANDREW PURNOMO.

Kemudian saksi ANDREW PURNOMO melalui Kuasanya yaitu saksi MA S PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH sekitar bulan Desember 2019 mengajukan permohonan dengan bersurat kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk memberikan informasi apakah dalam interval waktu 2017-2019 telah dilakukan pembayaran Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH untuk keperluan pekerjaan Pelepasan Hak Antara PT. Kartika Inti Sejati dengan saksi NELSON GUNAWAN atas 22 (dua puluh dua) sertifikat Hak Milik dan ternyata benar bahwa dalam data penerimaan setoran pembayaran BPHTB Bappenda Kota Cimahi interval Tahun 2017 s.d Tahun 2019 tidak ada pembayaran BPHTB atas nama PT Kartika Inti Sejati sebagai wajib pajak/ penerima Hak Atas Tanah sebagaimana Surat Tanggapan Permohonan Informasi dari Bappenda Kota Cimahi Nomor 005/275/Bid PP, tanggal 23 Januari 2020.

Akibat perbuatan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, saksi ANDREW PURNOMO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, S.H., M.H.:

- Bahwa saksi adalah advokat/ pengacara yang bekerja untuk saksi korban ANDREW PURNOMO dan saksi adalah orang yang melaporkan Terdakwa H. SURJADI JASIN, SH ke kepolisian terkait suatu tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi korban adalah saksi ANDREW PURNOMO alamat Jl. Weshoff No. 11 Rt. 001/002 Cicend o Kota Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada Desember 2016 saksi ANDREW PURNOMO membeli sebidang tanah untuk keperluan perusahaan miliknya PT Kartika Inti Sejati seluas 29.463 M2 yang berlokasi di Nanjung Kota Cimahi dengan bukti 22 (dua puluh dua) sertifikat tanah dari Saksi NELSON GUNAWAN seharga 38 milyar dan atas pembelian tanah tersebut Saksi ANDREW PURNOMO dan Saksi NELSON GUNAWAN datang ke kantor Notaris Saksi H. SURJADI JASIN, SH alamat Jl. Salam No. 82 Rt. 004/006s Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung yang bermaksud pengurusan dari mulai pajak pembelian, akta pelepasan hak serta balik nama;
- Bahwa setelah dihitung-hitung oleh Terdakwa tentang pajak pembelian, akta pelepasan hak serta balik nama sertifikat-sertifikat tersebut, Terdakwa menyampaikan perhitungan uangnya dan kemudian saksi memberikan sejumlah uang dalam bentuk cek dengan rincian sebagai berikut:
 - Pajak pembeli (BPHTB) Rp 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - Akta pelepasan Hak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - PNPB Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
 - Pengecekan sertifikat Rp 16.500.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sebagaimana surat pengajuan oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH tanggal 19 Januari 2019.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi ANDREW PURNOMO menyerahkan uang kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH untuk pengurusan dari mulai pajak pembelian, akta pelepasan hak serta balik nama sertifikat pada tanggal 22 Januari 2017 dengan menyerahkan cek Bank dan nomon sebesar Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilangsung ditarik terdakwa H. SURJADI JASIN, SH sesuai dengan laporan rekening yang diserahkan di Kota Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan surat dari BAPPENDA Kota Cimahi Nomor 005/275/Bid PP tanggal 23 Januari 2020 bahwa berdasarkan data penerimaan setoran pembayaran BPHTB Bappenda Kota Cimahi interval tahun 2017 sampai 2019, ternyata tidak ada pembayaran BPHTB atas nama PT KARTIKA INTI SEJATI (Saksi ANDREW PURNOMO) sebagai Wajib Pajak/penerima hak atas tanah.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak menyampaikan tanggapan atau pendapatnya;

2. ANDREW PURNOMO:

- Bahwa saksi mengenal Saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYA H, SH., MH., yang mana ia adalah seorang advokat/ pengacara yang di beri kuasa oleh saksi untuk menangani atau menyelesaikan atau melaporkan kasus/ perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2019.
- Bahwa saksi adalah korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang bermula pada tanggal 23 Januari 2017 di kantor Notaris H. SURJADI JASIN, SH yang beralamat di Jalan Salam No. 51 Rt 04 Rw. 06 Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi membeli tanah dan Bangunan kepada Sdr. NELSON GUNAWAN dimana tanah tersebut berlokasi di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi dengan bukti berupa 22 (dua puluh dua) sertifikat atas nama Saksi NELSON GUNAWAN selanjutnya setelah jual beli tanah dan bangunan tersebut selanjutnya Saksi NELSON GUNAWAN merekomendasikan untuk ke Notaris terdakwa SURJADI JASIN, SH dengan tujuan untuk melengkapi dokumen proses jual beli tanah dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n bangunan tersebut. Selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2016 s aksi bersama dengan Saksi NELSON GUNAWAN datang ke kantor No taris terdakwa SURJADI JASIN, SH dengan tujuan untuk melakukan pe ngecekan terhadap sertifikat yang saksi beli dari Saksi NELSON dan b erdasarkan keterangan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH bahwa sertifi kat tersebut tidak ada masalah dan siap untuk di proses jual beli. Dan p ada tanggal 23 Januari 2017 saksi bersama dengan Saksi NELSON G UNAWAN datang kembali ke Kantor Notaris terdakwa H. SURJADI JAS IN, SH dengan tujuan untuk proses jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi dimana saat itu terdakwa SURJ ADI JASIN, SH meminta kepada saksi sejumlah uang untuk proses jual beli tersebut dimana saksi memberikan Cek Bilyet Giro Nomor : D6 No. 191953 KEPADA terdakwa H. SURJADI JASIN, SH melalui Bank Dana mon pada tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua m ilyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi bermaksud akan memproses balik nama tanah yang dibelinya semula terdiri dari 22 sertifikat tersebut menjadi 2 sertifikat saja;

- Bahwa saksi mendengar dari keterangan atau ucapan Terdakwa sendiri bahwa untuk urusan proses jual beli dan balik nama akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dan saksi sepakat dengan ucapan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH di kantor Notaris terdakwa H. SURJADI JASIN, SH yang beralamat di Jalan Salam No. 51 Bandung pada tanggal 23 Januari 2017.

- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik perusahaan PT. KARTIKA INTI SEJATI dimana saksi selaku Presiden Direktur di perusahaan tersebut karena pembelian tanah tersebut untuk kepentingan perusahaan itu;

- Bahwa saksi menerangkan cara menyerahkan uang tersebut dengan cara saksi menyerahkan Cek Bilyet Giro dengan Nomor : D6 No. 191953 KEPADA Sdr. H. SURJADI JASIN, SH melalui Bank Danamon pada tanggal 23 Januari 2017.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang yang sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk kepentingan berikut ini sesuai dengan catatan yang dirinci oleh Terdakwa:
 - Pajak Pembeli (BPHTB) sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah). yang mana Terdakwa menjelaskan rinciannya adalah pajak pembeli sebesar 5% dan pajak penjual sebesar 2,5% dari total transaksi sehingga diperoleh harga Rp. 1.897.000.000,-. Jumlah tersebut akan dibayarkan ke Kantor Bappenda Cimahi;
 - Akta Pelepan Hak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), perhitungannya menurut Terdakwa adalah 0,25/mil.
 - PNBP sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan hitungan menurut Terdakwa adalah 1/mil. Jumlah tersebut akan dibayarkan ke BPN Cimahi;
 - Pengecekan Sertifikat (sebanyak 22 sertifikat) sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).Jumlah tersebut akan dibayarkan ke BPN Cimahi;Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang diucapkan oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH saat itu yaitu untuk pengurusan surat-surat jual beli uangnya dititipkan kepada terdakwa dan saksi juga mempercayai bahwa terdakwa H. SURJADI JASIN, SH adalah Notaris senior dan biasa dalam hal proses jual beli tanah
- Bahwa saksi menerangkan faktanya yaitu uang yang saksi serahkan kepada Saksi H. SURJADI JASIN, SH sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk proses jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi sudah berulang kali menanyakan proses balik nama tanah-tanah tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu mengatakan masih dalam proses;
- Bahwa setelah lama urusannya tidak selesai dan yang semestinya sudah beres dari dulu, saksi memberikan kuasa kepada

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang advokat atau pengacara yakni saksi MAS PUTRA ZENNO JAN UARSYAH, SH., untuk mengurus dan mencari tahu mengapa proses balik namanya tidak kunjung selesai;

- Bahwa saksi tahu proses pembayaran pajaknya ternyata tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa setelah pengacara saksi menanyakan perihal pembayaran proses jual beli tanah tersebut ke kantor Bappenda Cimahi untuk hal pajaknya dan ke Badan Pertanahan Nasional untuk proses balik namanya, dan untuk pembayaran ke Kantor Bappenda dan kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak ada proses terhadap tanah-tanah yang dibeli saksi;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga terdakwa H. SURJADI JASIN, SH tidak melaksanakan kewajiban nya melakukan pengurusan jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi tersebut dan setiap saksi menghubungi terus terdakwa H. SURJADI JASIN, SH untuk menanyakan urusan tersebut, Terdakwa bilang bahwa untuk surat-surat nya sedang dilakukan proses namun pada kenyataannya tidak dibuatkan dan jika dihubungi terdakwa selalu beralasan yang mengada-ada dan pada akhirnya saksi bilang kepada terdakwa nanti pengacara saksi akan datang kepada Terdakwa dan pada akhirnya terdakwa H. SURJADI JASIN, SH membuat surat pernyataan pada tanggal 22 Oktober 2019 terkait dengan penggunaan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan adapun tanah dan bangunan yang dibeli saksi yang berlokasi di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi tersebut sekarang dikuasai oleh saksi dan proses balik namanya sudah selesai;

- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. MARYANI WIJAYA, SE.

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Saksi ANDREW PURNOMO sebagai atasan saksi di PT. KARTIKA INTI SEJATI sedangkan Saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH.,MH sebagai pengacara di PT KARTIKA INTI SEJATI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang saksi tersebut.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. KARTIKA INTI SEJATI sebagai Finance & Accounting Manager semenjak 16 Agustus 2016.
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah untuk PT KARTIKA INTI SEJATI oleh atasan saksi yakni sdr saksi ANDREW PURNOMO;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi ANDREW PURNOMO membuat 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro Bank Danamon No. 191953 se besar Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2017 dan menyerahkan Foto co py bilyet Giro tersebut untuk dibukukan di PT. KARTIKA INTI SEJATI se bagai uang keluar perusahaan yang pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pengurus a n balik nama sertifikat tanah yang telah dibeli Saksi ANDREW PURNO MO yang mana pengurusan tersebut untuk balik nama sertifikat tersebu t dilakukan oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH alamat Jl. Salam No. 51 Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada Desember 2016 Saksi ANDREW PURNOMO membeli sebidang tanah seluas 29.463 M2 yang berlokasi di Nanjung Kota Cimahi dengan bukti 22 (dua puluh dua) serti fikat tanah dari Saksi NELSON GUNAWAN seharga 38 milyar dan atas pembelian tanah tersebut Saksi ANDREW PURNOMO dan Saksi NELS ON GUNAWAN datang kekantor terdakwa H. SURJADI JASIN, SH ala mat Jl. Salam No. 51 Kota Bandung yang bermaksud pengurusan dari mulai pajak pembelian, akta pelepasan hak serta balik nama sertifikat t anah dan setelah uang diberikan pajak pembelian tidak dibayarkan ke BAPPENDA dan akta pelepasan haknya tidak dibuatkan serta tidak me mbalik nama sertifikat tanah.
- Bahwa saksi mengetahui Saksi ANDREW PURNOMO menyerahk an 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro Bank Danamon No. 191953 sebesar Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2017 kepada terdakwa H. SURJADI J ASIN, SH di kantornya, untuk pengurusan dari mulai pajak pembelian, a kta pelepasan hak serta balik nama sertifikat tanah atas pembelian tana h seluas 29.463 M2 dari Saksi NELSON GUNAWAN di daerah Nanjung Cimahi.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro Bank D anamon No. 191953 sebesar Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus e nam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2017 s

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah dicairkan langsung oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH pada tanggal 23 Januari 2017 di Bank DANAMON.

- Bahwa pada kenyataannya, saksi mengetahui Terdakwa SURJADI JASIN, SH tidak memproses pengurusan dari mulai pajak pembelian, akta pelepasan hak serta balik nama sertifikat tanah dan setelah uang diberikan pajak pembelian tidak dibayarkan ke BAPPENDA dan akta pelepasan haknya tidak dibuatkan serta tidak membalik nama sertifikat-sertifikat tanah tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi ANDREW PURNOMO untuk menanyakan pengurusan surat surat tersebut diatas melalui telepon kepada terdakwa tetapi terdakwa H. SURJADI JASIN, SH mengatakan kepada saksi masih dalam proses.

- Bahwa saksi menerangkan uang yang telah diserahkan Saksi ANDREW PURNOMO kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH sebesar Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dikembalikan.

- Bahwa saksi menerangkan untuk saat ini proses balik nama sertifikat-sertifikat tersebut sudah selesai melalui notaris lain;

- Bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan atau pendapatnya.

4. NELSON GUNAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi ANDREW PURNOMO pada saat jual beli tanah milik saksi dan saksi dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hanya sekedar urusan jual beli tanah.

- Bahwa saksi adalah pihak yang menjual tanah dan bangunan kepada Saksi ANDREW PURNOMO pada sekitar tahun 2016. Lokasi tanah milik saksi tersebut berada di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi yang merupakan milik saksi sendiri sesuai dengan Sertifikat atas nama saksi sendiri di mana tanah yang dijual tersebut terbagi dalam 22 sertifikat;

- Bahwa saksi menjual tanah dan bangunan tersebut dengan harga Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan proses jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi dengan cara saksi ANDREW PURNOMO melakukan pembayaran tersebut dengan cara memberikan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an CEK dan juga Tranfer secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan Saksi ANDREW PURNOMO sudah selesai melaksanakan transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi kemudian saksi dan saksi ANDREW PURNOMO mendatangi Notaris Sdr. SURJADI JASIN, SH yang berlokasi di Jalan Salam No. 51 Rt. 04 Rw. 06 Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung pada waktu sekitar bulan Desember 2016;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Saksi ANDREW PURNOMO mendatangi terdakwa SURJADI JASIN, SH adalah untuk melakukan pengecekan terkait Sertifikat atas tanah tersebut sehingga sertifikat-sertifikatnya diserahkan kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH.

- Bahwa saksi menerangkan alasan memilih Terdakwa yang berprofesi sebagai notaris untuk proses jual beli tersebut karena dulu saksi pernah melakukan pengurusan surat-surat atas tanah tersebut yang saksi beli dari orang lain, sehingga sewaktu tanah dan bangunan tersebut saksi jual kepada Saksi ANDREW PURNOMO, maka untuk mempermudah pengurusan surat-suratnya, sekalian diuruskan kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH.

- Bahwa sepengetahuan saksi surat yang akan dibuat oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH yaitu Akta Jual Beli antara saksi dengan Saksi ANDREW PURNOMO.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH dan yang memberikan sejumlah kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH yaitu Saksi ANDREW PURNOMO selaku pembeli tanah dan bangunan milik saksi akan tetapi jumlahnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi uang yang sudah diserahkan oleh Saksi ANDREW PURNOMO kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH yaitu dipergunakan untuk biaya Notaris dan membayar Pajak pembeli.

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah berbicara kepada Saksi ANDREW PURNOMO terkait pembayaran pajak yang harus dibayar sendiri dan kata Saksi ANDREW PURNOMO menjelaskan bahwa dirinya mau menitipkan pembayaran pajak pembeli kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI JASIN, SH dikarenakan saksi ANDREW PURNOMO percaya kepada terdakwa SURJADI JASIN, SH.

- Bahwa saksi menerangkan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Nanjung No. 88 Cimahi tersebut sekarang dikuasai oleh Saksi ANDREW PURNOMO.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. LIA YULIATI ATMAMIHARDJA, SE :

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi (BAPPENDA) sejak tahun 2013 dan saksi sekarang menjabat sebagai kepala bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan pada BAPPENDA Kota Cimahi.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH, namun yang bersangkutan pernah datang ke kantor BAPPENDA Kota Cimahi pada tanggal 06 Januari 2020.

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan dari Saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH datang ke Kantor BAPPENDA Kota Cimahi yaitu untuk konfirmasi tindak lanjut dari surat yang sudah dikirimkan ke BAPPENDA Kota Cimahi oleh Saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH.

- Bahwa saksi menerangkan surat yang telah dikirimkan oleh Saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH ke Kantor BAPPENDA Kota Cimahi yaitu surat PERMOHONAN INFORMASI, dengan nomor : 030/II-K/MSLW/XII/2019, tanggal Desember 2019.

- Bahwa saksi menerangkan adapun permohonan informasi yang diminta oleh Saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH ke Kantor BAPPENDA Kota Cimahi yaitu permohonan informasi terkait pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH untuk keperluan pekerjaan pelepasan hak antara PT. KARTIKA INTI SEJATI dan saksi NELSON GUNAWAN atas 22 Sertifikat Hak Milik di rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada pembayaran atas nama PT. KARTIKA INTI SEJATI y

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang menerima hak atas tanah dan bangunan ke BAPPENDA Kota Cima
hi periode tahun 2017 sampai dengan 2019.

- Bahwa saksi menerangkan dengan tidak adanya pembayaran ters
ebut dari BAPPENDA Kota Cimahi memberikan jawaban atas surat yan
g dikirimkan oleh Saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH k
epada BAPPENDA Kota Cimahi dimana BAPPENDA Kota Cimahi men
geluarkan surat dengan Nomor : 005/275/Bid PP, tanggal 23 Januari 20
20 perihal tanggapan permohonan Informasi..
- Bahwa saksi menerangkan adapun isinya surat jawaban tersebut
pada intinya berdasarkan data penerimaan setoran pembayaran
BPHTB BAPPENDA kota Cimahi interval waktu tahun 2017 sampai
dengan tahun 2019, tidsak ada pembayaran BPHTB atas nama PT
KARTIKA INTI SEJATI sebagai wajib pajak/ penerima hak atas tanah.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak
menanggapinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa H SURJADI JASIN, SH., di persidangan
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saks ANDREW PURNOMO sejak
tahun 2017 di kantor Notaris terdakwa yang beralamat di Jl. Salam No.
51 Bandung dimana waktu Saksi ANDREW PURNOMO (selaku pembe
li) datang bersama dengan Saksi NELSON GUNAWAN (selaku penjua
l) untuk pengurusan jual beli tanah dan bangunan.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ANDREW PURNOMO datang be
rsama dengan saksi NELSON GUNAWAN pada tahun 2017 tersebut y
aitu untuk membuat akta pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang
berlokasi di JL. Nanjung No. 88 Leuwigajah Cimahi berupa Akta Pelepa
san Hak atas tanah.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017 Saksi NELSON GUNAWAN
dan Saksi ANDREW PURNOMO datang ke kantor Notaris terdakwa ya
ng beralamat di Jl. Salam No. 51 Bandung yang mana pada saat itu ak
an melakukan jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Nanju
ng Leuwigajah Cimahi dengan bukti 22 (dua puluh dua) sertifikat atas n
ama pemilik asal yaitu Saksi RAHMAT, selanjutnya terdakwa berbicara
kepada Saksi NELSON GUNAWAN dan Saksi ANDREW untuk meleng
kapi syarat-syarat melakukan perjanjian pengikatan Jual Beli dimana S
aksi NELSON GUNAWAN (selaku penjuak) dan Saksi ANDREW PURN

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMO (selaku pembeli) dimana syarat-terdakwa tersebut berupa KTP (penjual dan pembeli), Akta Pendirian PT (karena akan dibalik nama ke nama PT), PBB, Sertifikat dan PPJB antara Saksi NELSON dan Sdr. R AHMAT (jual beli pertama), kemudian setelah itu mereka meninggalkan kantor terdakwa, Selanjutnya beberapa hari kemudian masih bulan Januari 2017 Saksi NELSON GUNAWAN dan Saksi ANDREW PURNOMO balik lagi ke kantor Notaris terdakwa dengan tujuan untuk penandatanganan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang sudah terdakwa buat dan mereka melakukan penandatanganan PPJB tersebut, Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2017 terdakwa mengirimkan surat kepada P T. KARTIKA INTI SEJATI Up. BAPAK ANDREW PURNOMO yang mana isi surat tersebut yaitu rincian biaya untuk Pelepasan Hak antara PT. KARTIKA INTI SEJATI dengan Saksi NELSON GUNAWAN atas 22 (dua puluh dua) sertifikat Hak Milik dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2017 sekira jam 13.00 Saksi ANDREW PURNOMO datang ke kantor terdakwa dengan tujuan untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan rincian yang sudah terdakwa serahkan kepada Saksi ANDREW dengan memberikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro D6 No: 191953 dengan nilai Rp. 2.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 23 Januari 2017 dan setelah menyerahkan Bilyet Giro tersebut Saksi ANDREW langsung pergi meninggalkan kantor terdakwa

- Bahwa terdakwa mengenal saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSY AH, SH, MH dimana yang bersangkutan adalah pengacara dari Saksi ANDREW PURNOMO dan yang diberi kuasa untuk mengurus proses surat-surat jual beli tanah yang dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjadi Notaris sejak tahun 2000 dan terdakwa juga punya Surat Pengangkatannya sebagai notaris di mana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Notaris yaitu membuat Akta sesuai kesepakatan para pihak.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenali perihal barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro D6 No. 191953 senilai Rp. 2.162.500.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro D6 No: 191953 dengan nilai Rp. 2.162.500.000,- (dua m

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi ANDREW PURNOMO, yaitu pada tanggal 23 Januari 2017 di Kantor terdakwa yang beralamat di Jl. Salam No. 51 Kel. Cihapit Kec. Bandung Wetan Kota Bandung.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro D6 No: 191953 dengan nilai Rp. 2.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang diterima oleh terdakwa diperuntukkan sebagai berikut:

- Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) akan dipergunakan untuk "PEMBAYARAN B PHTB DI CIMAHI/PAJAK PEMBELI".
- Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk AKTA PELEPASAN HAK.
- Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk P NBP.
- Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengecekan sertifikat ZNT (ZONA NILAI TANAH) untuk 22 (dua puluh dua) sertifikat di BPN Cimahi.

- Bahwa rincian tersebut dibuat oleh Terdakwa berdasarkan penghitungan-penghitungan untuk pengurusan balik nama jual beli tanah antara saksi NELSON GUNAWAN dan saksi ANDREW PURNOMO dan nilai sejumlah Rp. 2.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut akhirnya disepakati oleh saksi ANDREW PURNOMO dan sudah dibayarkan kepada Terdakwa dengan bilyet Bank Danamon senilai jumlah itu.

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya yaitu ada transaksi jual beli tanah yang berlokasi di Jl. Nanjung Leuwigajah Cimahi antara saksi NELSON GUNAWAN (selaku penjual) dan saksi ANDREW PURNOMO (selaku pembeli) dan terdakwa ditunjuk selaku Notaris oleh kedua belah pihak untuk pengurusan jual beli tersebut dan terdakwa melakukan rincian pembiayaan untuk pengurusan jual beli tersebut dimana terdakwa melakukan perincian tersebut dan setelah ada rincian pembiayaan selanjutnya terdakwa menyerahkan rincian tersebut kepada saksi ANDREW PURNOMO dan beberapa hari kemudian sekertarisnya datang ke kantor terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro D6 No: 191953 dengan nilai Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh du

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa Bilyet Giro tersebut dipindahkan ke rekening terdakwa dengan nomor rekening Bank Danamon : 000021667902 atas nama terdakwa H. SURJADI JASIN, SH.

- Bahwa terdakwa menerangkan semua uang yang diserahkan oleh Saksi ANDREW PURNOMO tersebut semuanya sudah terdakwa cairkan.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun rincian uang sebagai berikut:

- Sejumlah Rp. 204.500.000,- (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan:

- Pembuatan Akta Pelepasan Hak sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

- Pembayaran PNPB sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah),

- Pengecekan sertifikat ZNT (Zona Nilai Tanah) untuk 22 (dua puluh dua) sertifikat di BPN Cimahi sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Sejumlah Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) akan dipergunakan untuk “PEMBAYARAN BPHTB DI CIMAHI/PAJAK PEMBELI “ belum dilaksanakan oleh terdakwa dikarenakan uangnya dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan ke BPHTB CIMAHI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah membuat Akta-akta pelapasan hak, pembayaran PNPB dan melakukan pengecekan sertifikat Zona Nilai Tanah, sedangkan pembayaran sejumlah Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) belum dilakukan oleh Terdakwa karena uangnya sudah terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa alasan terdakwa tidak membayarkan pajak tersebut dikarenakan ada masalah di kantor dan untuk biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit sehingga uang yang sudah diserahkan tersebut terpakai terlebih dahulu oleh terdakwa sehingga terdakwa belum bisa melakukan pembayaran pajak BPHTB di Cimahi.

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pengurusan jual beli tanah dan bangunan tersebut sekarang sudah tidak lagi dilakukan oleh

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mana berkas-berkasnya diserahkan kepada pihak Saksi ANDREW PURNOMO melalui pengacaranya.

- Bahwa terhadap Akta Pelepasan Hak, PNPB dan Pengecekan sertifikat sudah dilaksanakan dan diselesaikan oleh terdakwa dengan total biaya sebesar Rp. 204.500.000,- (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dibayarkan yaitu untuk biaya pajak Pembeli (BPHTB) sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk Akta Pelepasan Hak sudah diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. MAS PUTRA ZENNO JANUARS YAH, SH., MH. selaku kuasa hukum dari Sdr. ANDREW PURNOMO dan penyerahannya dilakukan pada tanggal lupa sekitar bulan Juli 2019 di kantor singgah terdakwa yang beralamat di Jl. Cendana No. 10 Bandung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. SURJADI JASIN, SH tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar surat tanggapan permohonan informasi Nomor 005/275/Bid PP yang dibuat oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tanggal 23 Januari 2020
- 1 (satu) lembar FC Surat Laporan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Danamon dengan No Nasabah 0009938095 periode 01 Januari 2017 - 31 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro D6 No 191953 Bank Danamon senilai Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2016 saksi ANDREW PURNOMO membeli dari NELSON GUNAWAN bidang tanah seluas 29.463 M2 yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cimahi terdiri dari 22 (dua puluh dua) sertifikat tanah.
- Bahwa harga yang disepakati antara saksi ANDREW PURNOMO dan saksi NELSON GUNAWAN adalah sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat masalah harga selanjutnya sekitar bulan Desember 2016 saksi NELSON GUNAWAN mengajak saksi ANDREW PURNOMO datang ke terdakwa H. SURJADI JASIN, SH selaku Notaris yang berkantor di Jalan Salam No 51 Bandung dengan bermaksud melakukan pengurusan mulai dari pajak pembelian, akta pelepasan hak serta balik nama sertifikat tanah karena sebelumnya saksi NELSON GUNAWAN telah mengenal terdakwa H. SURJADI JASIN, SH sekitar tahun 2013 dalam hal pembuatan surat-surat tanah dan pernah melakukan pengurusan surat-surat atas tanah yang berlokasi di Jalan Nanjung No 88 Cimahi itu yang dibeli saksi NELSON GUNAWAN dari orang lain,
- Bahwa selanjutnya pada saat bertemu dengan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, mereka membicarakan mengenai status tanah dan pajak yang harus dibayar penjual dan pembeli dan mau menyatukan sertifikat tersebut menjadi 2 sertifikat,
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 terdakwa memberikan rincian kepada saksi ANDREW PURNOMO untuk proses jual beli tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Nanjung NO 88 Cimahi dimana terdakwa memberikan rincian biaya antara lain :
 - Pajak pembeli sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang mana terdakwa menjelaskan “dimana pajak pembeli sebesar 5% dan pajak penjual 2,5% dari total transaksi sehingga ditemukan harga sebesar Rp. 1.897.000.000,-
 - Akta Pelepasan Hak (0,25/Mil) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - PNPB (1/Mil) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
 - Pengecekan dan ZNT (22 sertifikat) sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).Sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah mengetahui yang harus dibayar saksi ANDREW PURNOMO menyetujuinya.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 saksi ANDREW PURNOMO bersama saksi NELSON GUNAWAN datang ke kantor notaris terdakwa H. SURJADI JASIN, SH yang beralamat di Jalan Salam No 51 Bandung

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ung dengan tujuan untuk pembayaran pekerjaan pengurusan surat-surat terkait dengan jual beli tanah tersebut dan saat itu saksi ANDREW PURNOMO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro dengan N o. 191953 sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, dengan pencairan melalui Bank Danamon untuk dicairkan pada tanggal 23 Januari 2017 kemudian saksi ANDREW PURNOMO menany akan perihal selesainya surat-surat tersebut dan berdasarkan penjelasan dari terdakwa H. SURJADI JASIN, SH menjanjikan kepada saksi ANDREW PURNOMO untuk beres/ selesainya surat-surat tersebut sekitar 2 bulan dan saksi ANDREW PURNOMO percaya dan yakin dengan perkataan terdakwa tersebut.

- Bahwa sebelumnya bukti pengeluaran bilyet giro tersebut difotokopi oleh saksi ANDREW PURNOMO dan diserahkan kepada saksi MARYANI WIJAYA, SE (Finance & Accounting Manager PT. Kartika Inti Sejati) untuk diarsipkan dan dibukukan sebagai pengeluaran perusahaan.

- Bahwa ternyata terdakwa H. SURJADI JASIN, SH tidak mempergunakan uang yang telah saksi ANDREW PURNOMO serahkan untuk pengurusan penggabungan sertifikat tanah yang berlokasi di Jalan Nanjung 88 tersebut padahal terdakwa H. SURJADI JASIN telah mencairkan melalui pemindahbukuan terhadap uang yang tertera dalam 1 (satu) lembar Cek Bilyet Giro D6 No : 191953 sejumlah Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa H. SURJADI JASIN, SH telah mempergunakan uang milik saksi ANDREW PURNOMO untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan maupun seijin saksi ANDREW PURNOMO yang menurut keterangan/ pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit dan untuk biaya kantor (menutupi biaya kegiatan kantor dan membayar gaji karyawan).

- Bahwa selanjutnya saksi ANDREW PURNOMO menghubungi terus terdakwa H. SURJADI JASIN, SH terkait dengan pengurusan jual beli tanah tersebut tetapi terdakwa H. SURJADI JASIN, SH selalu saja beralasan bahwa surat-suratnya masih diproses padahal Terdakwa tidak melakukan atau segera menyelesaikannya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada kenyataannya tidak mengurus Pajak pembeli sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Akta Pelepasan Hak (0,25/Mil) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), PNPB (1/Mil) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Pengecekan dan ZNT (2 sertifikat) sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena urusannya berlarut-larut, lalu saksi ANDREW PURNOMO memberikan kuasa kepada advokat/ pengacara, saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH, SH, MH., untuk mendatangi terdakwa H. SURJADI JASIN, SH. dan menyelesaikan urusannya itu hingga pada akhirnya untuk meyakinkan saksi ANDREW PURNOMO terdakwa H. SURJADI JASIN, SH membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2019 yang berisi :
 - Bahwa terdakwa H. SURJADI JASIN, SH telah menerima uang sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pekerjaan pengurusan Penggabungan Sertifikat Tanah Nanjung 88 dari saksi ANDREW PURNOMO pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2017 yang dibayarkan melalui Cek Tunai Bank Danamon atas nama PT. Kartika Inti Sejati.
 - Bahwa pekerjaan tersebut dalam angka 1 tidak terselesaikan sebagaimana mestinya.
 - Bahwa dengan sadar uang pembayaran tersebut telah terdakwa H. SURJADI JASIN pergunakan untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 - Bahwa terdakwa H. SURJADI JASIN, SH bertanggungjawab akan mengembalikan seutuhnya uang tersebut kepada saksi ANDREW PURNOMO melalui Kuasanya selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2019.
 - Bahwa apabila terdakwa H. SURJADI JASIN, SH pada tanggal tersebut dalam angka 4 di atas tidak melakukan pembayaran, maka terdakwa H. SURJADI JASIN, SH bersedia menerima konsekuensi hukum sebagaimana ketentuan berlaku.
- Bahwa setelah tanggal 22 November 2019 sebagaimana kesanggupan yang tertuang dalam surat pernyataannya tersebut, terdak

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa H. SURJADI JASIN, SH tetap tidak mengembalikan uang milik saksi i ANDREW PURNOMO.

- Bahwa pada bulan Desember 2019, saksi MAS PUTRA ZENNO J ANUARSYAH, SH., selaku kuasa dari saksi ANDREW PURNOMO mengajukan permohonan dengan bersurat kepada Kepala Badan Pengel ola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk memberikan informasi apakah dalam interval waktu 2017 sampai 2019 telah dilakukan pembayaran Biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh terdakwa H. SURJADI JASIN, SH untuk keperluan pekerjaan Pelepasa n Hak Antara PT. Kartika Inti Sejati dengan saksi NELSON GUNAWAN atas 22 (dua puluh dua) sertifikat Hak Milik.

- Bahwa atas surat permohonan di atas, ternyata dalam data penerimaan setoran pembayaran BPHTB Bappenda Kota Cimahi interval Tahun 2017 s.d Tahun 2019 tidak ada pembayaran BPHTB atas nama PT Kartika Inti Sejati sebagai wajib pajak/ penerima Hak Atas Tanah sebagaimana Surat Tanggapan Permohonan Informasi dari Bappenda Kota Cimahi Nomor 005/275/Bid PP, tanggal 23 Januari 2020.

- Bahwa sekarang ini proses balik nama tanah yang dibeli oleh saksi ANDREW PURNOMO tersebut sudah selesai dan dilakukan ke notaris yang lain, sementara uang yang diserahkan kepada Terdakwa hingga kini tidak ada pengembalian semua maupun sebagian dari Terdakwa H SURJADI JASIN, SH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan secara melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar dan mengaku seseorang yang bernama H SURJADI JASIN, SH yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa disebutkan oleh Terdakwa tersebut, pekerjaan Terdakwa adalah benar sebagai notaris sejak tahun 2000;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur "barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam elemen dakwaan;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan akibat dari perbuatan tersebut juga dipahami oleh pelaku tersebut sedangkan yang dimaksud memiliki dengan melawan hak adalah perbuatan berupa memiliki suatu barang tetapi perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sesuai aturan, tidak beralas hak atau bertentangan dengan hukum, peraturan dan/ atau keputusan/ kepantasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 2.162.500.000,- (dua

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ANDREW PURNOMO untuk mengurus surat-surat jual beli tanah yang dibeli dari saksi NELSON GUNAWAN;

Menimbang bahwa riincian senilai 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah berasal dari Terdakwa dengan penghitungan yang dilakukan oleh Terdakwa dan disepakati akan dibayar oleh saksi ANDREW PURNOMO, sebagai berikut:

- Pajak pembeli sebesar Rp. 1.897.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang mana terdakwa menjelaskan “dimana pajak pembeli sebesar 5% dan pajak penjual 2,5% dari total transaksi sehingga ditemukan harga sebesar Rp. 1.897.000.000,-
- Akta Pelepasan Hak (0,25/Mil) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- PNPB (1/Mil) sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)
- Pengecekan dan ZNT (22 sertifikat) sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya saksi ANDREW PURNOMO menyerahkan bilyet giro dengan No. 191953 sebesar Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa H. SURJADI JASIN, SH, dengan pencairan melalui Bank Danamon untuk dicairkan pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang bahwa untuk pengurusan surat-surat dan atau pajak tadi, atas pertanyaan saksi ANDREW PURNOMO, terdakwa H. SURJADI JASIN, SH menjanjikan kepada saksi ANDREW PURNOMO untuk beres/ selesainya surat-surat tersebut sekitar 2 bulan dan saksi ANDREW PURNOMO percaya dan yakin dengan perkataan terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan atau kewajibannya dan hal tersebut diketahui oleh saksi ANDREW PURNOMO yang berkali-kali atau terus menerus menanyakan surat-surat tanah dan Terdakwa selalu berdalih sedang dalam proses dari rentang waktu mulai proses tahun 2017 sampai tahun 2019 hingga akhirnya saksi ANDREW PURNOMO memberikan kuasa kepada advokat/ pengacara, saksi MAS PUTRA ZENNO J ANUARSYAH, SH, MH., untuk menyelesaikan urusan ini dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dicari penyelesaiannya yang berlarut-larut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2019 yang pada

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui telah menerima uang sejumlah Rp2.162.500.000,- (dua miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa telah tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana mestinya, Terdakwa telah menggunakan uang tersebut yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang dibebankan/ diminta oleh saksi ANDREW PURNOMO malahan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan seutuhnya uang tersebut kepada saksi ANDREW PURNOMO selambat-lambatnya 1 bulan ke depan (tanggal 22 November 2019);

Menimbang bahwa selanjutnya saksi MAS PUTRA ZENNO JANUARSYA H, SH, MH., menanyakan dengan cara bersurat kepada kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) kota Cimahi, apakah ada proses pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan pelepasan hak atas tanah dari saksi NELSON GUNAWAN kepada perusahaan PT KARTIKA INTI SEJATI milik saksi ANDREW PURNOMO dari rentang tahun 2017 sampai tahun 2019;

Menimbang bahwa faktanya dari data penerimaan setoran pembayaran BPHTB Bappenda Kota Cimahi rentang waktu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tidak ada pembayaran BPHTB atas nama PT Kartika Inti Sejati sebagai wajib pajak/ penerima Hak Atas Tanah sebagaimana Surat Tanggapan Permohonan Informasi dari Bappenda Kota Cimahi Nomor 005/275/Bid PP tanggal 23 Januari 2020 dan juga keterangan dari saksi LIA YULIATI ATMAMIHARDJA, SE sebagai pegawai/ pejabat di Kantor Bappenda Kota Cimahi yang memberi kesaksian di persidangan.

Menimbang bahwa sampai dengan sekarang, Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp 2.162.500.000,- (dua miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDREW PURNOMO dan proses balik nama tanah tersebut telah diselesaikan oleh saksi ANDREW PURNOMO ke notaris lain sehingga saksi ANDREW PURNOMO merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa setidaknya sejumlah Rp. 2.162.500.000,- (dua miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan merujuk ke fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai atau memiliki sejumlah uang Rp. 2.162.500.000,- (dua miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi ANDREW PURNOMO yang seharusnya digunakan untuk mengurus surat-surat atau pembayaran pajak atas tanah atau kepentingan pengelolaan peralihan hak atas tanah tetapi malah dipakai untuk kepentingan pribadi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik uang, saksi ANDREW PURNOMO.

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan kantornya yang sedang mengalami kesulitan dan untuk pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit, hal mana tanpa ijin dari pemilik uang saksi ANDREW PURNOMO;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah oleh perbuatan terdakwa dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bermaksud menjelaskan barang-barang dalam elemen unsur sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa bukan disebabkan oleh suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan tetapi berdasarkan alasan-alasan yang bisa dibenarkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ANDREW PURNOMO dengan maksud untuk membayar pengurusan peralihan hak atas tanah yang dibeli saksi ANDREW PURNOMO dari NELSON GUNAWAN.

Menimbang bahwa uang sejumlah tersebut di atas merupakan permintaan dari Terdakwa setelah Terdakwa sendiri menyerahkan rincian hasil penghitungan untuk pembayaran pajak pembelian, biaya, BPHTB, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengecekan zona nilai tanah di BPN kepada saksi ANDREW PURNOMO dan saksi ANDREW PURNOMO menyetujui untuk membayar sejumlah uang Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Artinya uang yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut diperoleh secara sah karena saksi ANDREW PURNOMO sebagai pihak yang menyerahkan atau memberikan uang memberikan ijin atau menyetujui bahwa uang tersebut dimaksudkan untuk mengurus biaya-biaya pengurusan peralihan hak atas tanah yang dibeli saksi ANDREW PURNOMO;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Unsur Yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapatkan upah;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilatarbelakangi oleh pekerjaan terdakwa. Kesempatan atau peluang melakukan tindak pidana diperoleh Terdakwa karena terdakwa mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu atau menerima sejumlah upah atau bayaran.

Menimbang bahwa terdakwa berprofesi sebagai seorang notaris sejak tahun 2000.

Menimbang bahwa saksi ANDREW PURNOMO dan saksi NELSON GUNAWAN datang ke kantor Terdakwa karena sebelumnya saksi NELSON GUNAWAN sudah pernah menggunakan jasa Terdakwa sebagai notaris untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah.

Menimbang bahwa saksi ANDREW PURNOMO dan saksi NELSON GUNAWAN datang menghadap Terdakwa berhubungan pekerjaannya sebagai notaris dan atau pejabat pembuat akta tanah sehingga kompetensi pekerjaan Terdakwa sangat dipercaya oleh mereka untuk menyelesaikan urusan peralihan hak atas tanah.

Menimbang bahwa terkait dengan urusan jual beli tanah yang terjadi antara saksi NELSON GUNAWAN dengan saksi ANDREW PURNOMO, Terdakwa bersedia untuk mengurus proses peralihan hak atas tanah dengan menghitung rincian biaya-biaya yang harus dibayarkan sejumlah Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh saksi ANDREW PURNOMO biaya tersebut disetujui untuk dibayarkan sehingga pada akhirnya saksi ANDREW PURNOMO menyerahkan bilyet giro bank Danamon sejumlah uang tadi dan bilyet giro tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa faktanya adalah uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang seharusnya dipakai untuk mengurus proses peralihan hak atas tanah yang diminta oleh saksi ANDREW PURNOMO ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga urusan proses peralihan hak yang seharusnya sudah dinikmati oleh saksi ANDREW PURNOMO tidak kunjung selesai dan uang tersebut juga seluruhnya atau pun sebagian tidak ada yang kembali kepada saksi ANDREW PURNOMO sehingga saksi ANDREW PURNOMO sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur perbuatan/ tindak pidana yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau menerima upah telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa H. SURJADI JASIN, SH.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan unsur pemberatan dalam tindak pidana penggelapan ini sekaligus menepis pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terkait dengan hubungan kerja, mata pencaharian/ jabatan (beroep), atau menerima upah sehingga Majelis tidak sependapat dengan uraian Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama (alternatif);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang masih mempunyai nilai asli dan nilai pembuktian untuk digunakan akan dikembalikan kepada pihak yang berhak dari mana masing-masing barang bukti tersebut diambil dan disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar yakni sejumlah Rp 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban ANDREW PURNOMO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali kesalahan dari perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SURJADI JASIN, SH.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Yang**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubungan Dengan Pekerjaannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SURJADI JASIN, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh H. SURJADI JASIN, SH tanggal 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar surat tanggapan permohonan informasi Nomor 005/275/Bid PP yang dibuat oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tanggal 23 Januari 2020
- 1 (satu) lembar FC Surat Laporan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Danamon dengan No Nasabah 0009938095 periode 01 Januari 01 2017 - 31 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar FC Bilyet Giro D6 No 191953 Bank Danamon senilai Rp. 2.162.500.000,- (dua milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

dikembalikan kepada pihak yang berhak dari mana barang-barang bukti tersebut disita.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, SULISTYONO, SH., dan FEMINA MUSTIKAWATI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh POPPY ENDAH TRIATY, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh HAYOMI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021./PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SULISTIYONO, SH. T BENNY
EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

2. FEMINA MUSTIKAWATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

POPPY ENDAH TRIATY SH.,MH.